



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 538/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danial Hasan Bin Nasran;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp Panca Karsa Purna Jaya RT/RW 007/002
Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Danial Hasan Bin Nasran ditangkap pada tanggal Sseptember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/21/IX/2020/Reskrim tertanggal 1 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 538/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 11 November 2020 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 538/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DANIAL HASAN Bin NASRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIAL HASAN Bin NASRAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak HP XIOMI Redmi Note 3 Warna Silver No IMEI 1 :868029023004922, IMEI 2 :868029023004922;
 - 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Xiommi Redmi 3S Warna Gold Nomor Iimei 1 : 861110038490707, Iimei 2 : 861110038490715;
 - 1 (satu) Buah HP XIOMI Redmi Note 3 Warna Silver No IMEI 1 :868029023004922, IMEI 2 :868029023004922;Dikembalikan kepada saksi Lilik Kamsiah Binti Sutikno;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 5 November 2020 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 November 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DANIAL HASAN Bin NASRAN** bersama dengan sdr. Doni (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2018 bertempat di rumah saksi M. Choirul Aziz Bin Sutarman yang beralamat di Kp. Penawar Rejo Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah diuraikan diatas, dimana sebelumnya pada hari rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB sdr. Doni (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa dengan mengatakan “danil nanti malam kita keluar ya” dan dijawab terdakwa “iya, emang mau kemana?” dijawab sdr. Doni (DPO) “kita nyari sasaran HP lagi” kemudian sdr. Doni (DPO) pulang dan pada malam harinya pukul 23.00 WIB sdr. Doni datang dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian. Setelah terdakwa bersama dengan sdr. Doni (DPO) berputar-putar mencari lokasi, kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Doni (DPO) melihat rumah saksi M. Choirul Aziz Bin Sutarman yang dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan sdr. Doni (DPO) menunggu di motor sambil mengawasi situasi sekitar. Kemudian terdakwa mencongkel jendela dapur rumah saksi M. Choirul Aziz Bin Sutarman menggunakan sebilah pisau (DPB) yang telah dipersiapkan oleh terdakwa hingga rusak dan jendela

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan diikuti oleh sdr. Doni (DPO). Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Buah HP XIOMI Redmi Note 3 Warna Silver No IME 1 :868029023004922, IME 2 :868029023004922 yang ada diruang TV dalam keadaan sedang di Charge, lalu terdakwa juga mengambil juga 1 (satu) Buah HP Merk XiomI Redmi 3S Warna Gold Nomor Imet 1 : 861110038490707, Imei 2 : 861110038490715 yang ada dibawah bantal yang berada didalam kamar. Kemudian sdr. Doni (DPO) mengambil 1 (satu) Buah HP merk XiomI Redmi 3 Warna Gold Nomor IME 1 : 860850034064953 dan 1 (satu) Buah HP Nokia Type 1202 Warna Hitam diatas tempat tidur yang berada didalam kamar saksi Lilik Kamsiah, lalu uang tunai senilai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diletakkan diruang TV dan 1 (satu) buah tabungan yang terbuat dari kardus teh gelas yang dibungkus dengan kertas kado warna Pink motif bunga-bunga yang berisikan uang tunai kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan di samping lemari diruang tengah rumah saksi M. Choirul Aziz Bin Sutarman;

Bahwa dari hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr. Doni (DPO), terdakwa mendapat bagian senilai Rp.1.300.000,-, lalu dari hasil penjualan 3 (tiga) Handphone milik saksi korban senilai Rp.900.000,-, terdakwa mendapat bagian Rp.450.000,-;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Doni (DPO), saksi M. Choirul Aziz Bin Sutarman dan saksi Lilik Kamsiah Binti Sutikno mengalami kerugian senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

- 1. Lilik Kamsiah Binti Sutikno**, yang dibacakan di persidangan dalam Berita Acara Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018, sekira jam 02.30 Wib, di dalam rumah di Kp. Penawar Rejo Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sedangkan pelakunya tidak tahu;
- Bahwa yang mengetahui tentang terjadinya pencurian tersebut adalah Saksi M. Choirul yang merupakan suami saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh pelaku adalah 4 (empat) Unit HP yang terdiri dari 1 (satu) Buah HP XIAOMI Redmi Not 3 Warna Silper No IME 1 :868029023004922, IME 2 :868029023004922 DAN sim Card No Kartu Telkomsel AS No HP. 085279000090, 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi Redmi 3S Warna Gold Nomor Imet 1 : 861110038490707, Imet 2 : 861110038490715, 1 (satu) Buah HP merk Xiaomi Redmi 3 Warna Gold Nomor IME 1 : 860850034064953 dan 1 (satu) buah HP Nokia Type 1202 Warna Hitam, selain handphone barang yang diambil adalah Uang Tunai sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari Kardus The Gelas yang dibungkus kertas kado warna Ping Motip Kembang-kembang yang berisikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan aksinya namun kejadian tersebut terjadi saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi bersama Saksi M. Choirul dan anak-anak saksi, kemudian sekira pukul 03.30 Wib tiba-tiba Mati lampu dan setelah itu Saksi M. Choirul mencari HP untuk menghidupkan lampunya, namun pada saat itu suami saksi tidak menemukan HP miliknya dan setelah itu suami saksi melihat Pintu jendela rumah bagian dapur dalam keadaan terbuka dan pada saat itu suami saksi berteriak yaitu dengan kata-kata "Kok Pintu jendelanya terbuka" Lalu suami saksi memanggil-manggil saksi yaitu dengan kata-kata "Dek Dek rumah kita kemalingan",Setelah itu saksi langsung bangun dari kamar dan saksi melihat 2 (dua) HP milik saksi yang saksi letakan didalam kamar tepatnya diatas tempat tidur sudah tidak ada lagi setelah itu saksi langsung keluar dari kamar dan setelah itu suami saksi memberi tahu kalau Hp Milik suami saksi dan anak saksi juga telah hilang dan uang tunai yang diletakan diatas salon tepat diruang TV juga telah Hilang serta celengan anak saksi yang berisikan uang yang diletakan disamping lemari diruang Tengah juga tidak ada dan saksi tidak mengetahui pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat apa;
- Bahwa barang-barang milik saksi sebelum hilang yaitu HP XIAOMI dan HP Nokia Milik Saksi diletakkan di dalam ruang kamar saksi dan diatas tempat tidur,1 (satu) Buah HP Merk XIAOMI milik Saksi M. Choirul

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakan diruang TV Tepatnya diatas lantai dalam keadaan sedang dicas, HP Xiaomi milik anak Saksi diletakan didalam kamar tepatnya dibawah bantal, Uang tunai sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diletakan di Samping Salon tepatnya diruang TV dan celengan anak saksi yang berisikan uang yang diletakan di samping lemari diruang Tengah;

- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah Kotak HP Warna Putih yaitu 1 (satu) Buah HP XIAOMI Redmi Not 3 Warna Silper No IME 1 :868029023004922, IME 2 :868029023004922, 2) 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi Redmi 3S Warna Gold Nomor Imet 1 : 861110038490707, Imet 2 : 861110038490715;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. M. Choirul Aziz Bin Sutarman, yang dibacakan di persidangan dalam Berita Acara Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018, sekira jam 02.30 Wib, di dalam rumah di Kp. Penawar Rejo Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sedangkan pelakunya tidak tahu;
- Bahwa yang mengetahui tentang terjadinya pencurian tersebut adalah Saksi M. Choirul yang merupakan suami saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh pelaku adalah 4 (empat) Unit HP yang terdiri dari 1 (satu) Buah HP XIAOMI Redmi Not 3 Warna Silper No IME 1 :868029023004922, IME 2 :868029023004922 DAN sim Card No Kartu Telkomsel AS No HP. 085279000090, 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi Redmi 3S Warna Gold Nomor Imet 1 : 861110038490707, Imet 2 : 861110038490715, 1 (satu) Buah HP merk Xiaomi Redmi 3 Warna Gold Nomor IME 1 : 860850034064953 dan 1 (satu) buah HP Nokia Type 1202 Warna Hitam, selain handphone barang yang diambil adalah Uang Tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari Kardus The Gelas yang dibungkus kertas kado warna Ping Motip Kembang-kembang yang berisikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp.1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan aksinya namun kejadian tersebut terjadi saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi bersama Saksi Lilik dan anak-anak saksi, kemudian sekira pukul 03.30 Wib tiba-tiba

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mati lampu dan setelah itu Saksi mencari HP namun tidak menemukannya dan setelah itu Saksi melihat Pintu jendela rumah bagian dapur dalam keadaan terbuka dan pada saat itu Saksi berteriak yaitu dengan kata-kata "Kok Pintu jendelanya terbuka" Lalu Saksi memanggil-manggil saksi Lilik yaitu dengan kata-kata "Dek Dek rumah kita kemalingan". Setelah Saksi mengetahui bahwa handphone milik Saksi dan anak saksi juga telah hilang dan uang tunai yang diletakan diatas salon tepat diruang TV juga telah Hilang serta celengan anak saksi yang berisikan uang yang diletakan disamping lemari diruang Tengah juga tidak ada dan Saksi tidak mengetahui pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat apa;

- Bahwa barang-barang milik saksi sebelum hilang yaitu HP XIAOMI dan HP Nokia Milik Saksi Lilik diletakkan di dalam ruang kamar saksi dan diatas tempat tidur, 1 (satu) Buah HP Merk XIAOMI milik Saksi diletakan diruang TV Tepatnya diatas lantai dalam keadaan sedang dicas, HP Xiaomi milik anak Saksi diletakan didalam kamar tepatnya dibawah bantal, Uang tunai sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diletakan di Samping Salon tepatnya diruang TV dan celengan anak saksi yang berisikan uang yang diletakan di samping lemari diruang Tengah;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP XIAOMI Redmi Note 3 Warna Silver No IMEI 1 :868029023004922, IMEI 2 :868029023004922;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merampok rumah Saksi Korban pada hari Kamis Tanggal 2 Agustus 2018, sekira jam 02.30 Wib, yang beralamat di Kp. Penawar Rejo Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Doni (DPO);
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Doni (DPO) dari rumah korban adalah 4 (empat) Unit HP yang terdiri dari 1 (satu) Buah HP XIAOMI Redmi Not 3 Warna Silper No IME 1 :868029023004922, IME 2 :868029023004922 DAN sim Card No Kartu Telkomsel AS No HP. 085279000090, 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi Redmi 3S Warna Gold

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Imet 1 : 861110038490707, Imet 2 : 861110038490715, 1 (satu) Buah HP merk Xiaomi Redmi 3 Warna Gold Nomor IME 1 : 860850034064953 dan 1 (satu) buah HP Nokia Type 1202 Warna Hitam, selain handphone barang yang diambil adalah Uang Tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari Kardus The Gelas yang dibungkus kertas kado warna Ping Motip Kembang-kembang yang berisikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Doni (DPO), untuk mencari sasaran handphone di bujuk agung, kemudian pada malam harinya sekitar Pukul 22.30 Wib Doni (DPO) datang kerumah terdakwa kembali dengan diantar oleh temannya yang Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya, setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Doni (DPO) pergi kearah bujuk agung dengan menggunakan sepeda motor Milik Terdakwa ,setelah itu Terdakwa dan Doni (DPO) mencari-cari sasaran rumah yang bisa dimasuki, namun tidak ditemukan sasaran. Setelah itu kami pulang kembali kearah pasar Unit 2 kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib melewati Kp. Penawar rejo Terdakwa melihat ada rumah yang kelihatan sepi, setelah itu Terdakwa dan Doni (DPO) memberhentikan sepeda motor, lalu Terdakwa dan Doni (DPO) memasukan sepeda motor kami kearah gang dekat rumah, setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Doni (DPO) menunggu disepeda motor untuk memantau situasi diseputaran, setelah itu Terdakwa masuk kerumah dengan cara mengcongkel pintu jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa masuk lewat pintu jendela rumah tersebut dan tidak lama kemudian Doni (DPO) menyusul Terdakwa dengan masuk lewat pintu jendela;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah HP Merk XIAOMI yang ada diruang TV Tepatnya diatas lantai yang dalam keadaan sedang dicas, mengambil lagi 1 buah HP yang ada didalam kamar dan Doni (DPO) mengambil HP juga sebanyak 2 buah yang ada diatas tempat tidur dan mengambil uang tunai dan juga celengan, setelah itu Terdakwa dan Doni (DPO) keluar lewat pintu jendela lagi dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) Handphone tersebut dijual oleh Terdakwa dan Doni (DPO) sedangkan 1 (Satu) handphone dipakai oleh Terdakwa, dari penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua sedangkan uang yang telah diambil Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah habis digunakan kehidupan sehari-hari;

- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa dan Doni (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa adalah mencongkel pintu jendela rumah milik korban dan yang mengambil langsung HP milik Korban tersebut sedangkan peran Doni (DPO) adalah yang menunggu di luar rumah memantau situasi, mengambil handphone, uang tunai dan celengan milik korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak HP XIAOMI Redmi Note 3 Warna Silver No IMEI 1 :868029023004922, IMEI 2 :868029023004922
2. 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Xiaomi Redmi 3S Warna Gold Nomor Imei 1 : 861110038490707, Imei 2 : 861110038490715;
3. 1 (satu) Buah HP XIAOMI Redmi Note 3 Warna Silver No IMEI 1 :868029023004922, IMEI 2 :868029023004922;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Doni (DPO) telah merampok rumah Saksi Korban pada hari Kamis Tanggal 2 Agustus 2018, sekira jam 02.30 Wib, yang beralamat di Kp. Penawar Rejo Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Lilik dan Saksi M. Choirul yang merupakan suami istri;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Doni (DPO) dari rumah korban adalah 4 (empat) Unit HP yang terdiri dari 1 (satu) Buah HP XIAOMI Redmi Not 3 Warna Silver No IME 1 :868029023004922, IME 2 :868029023004922 DAN sim Card No Kartu Telkomsel AS No HP. 085279000090, 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi Redmi 3S Warna Gold Nomor Imet 1 : 861110038490707, Imet 2 : 861110038490715, 1 (satu) Buah HP merk Xiaomi Redmi 3 Warna Gold Nomor IME 1 : 860850034064953 dan 1 (satu) buah HP Nokia Type 1202 Warna Hitam, selain handphone barang yang diambil adalah Uang Tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari Kardus The Gelas yang dibungkus kertas kado warna Pink Motif Kembang-kembang yang berisikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Doni (DPO), untuk mencari sasaran handphone di bujuk agung, kemudian pada malam harinya sekitar Pukul 22.30 Wib Doni (DPO) datang kerumah terdakwa kembali dengan diantar oleh temannya yang Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya, setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Doni (DPO) pergi kearah bujuk agung dengan menggunakan sepeda motor Milik Terdakwa ,setelah itu Terdakwa dan Doni (DPO) mencari-cari sasaran rumah yang bisa dimasuki, namun tidak ditemukan sasaran. Setelah itu kami pulang kembali kearah pasar Unit 2 kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib melewati Kp. Penawar rejo Terdakwa melihat ada rumah yang kelihatan sepi, setelah itu Terdakwa dan Doni (DPO) memberhentikan sepeda motor, lalu Terdakwa dan Doni (DPO) memasuki sepeda motor kami kearah gang dekat rumah, setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Doni (DPO) menunggu disepeda motor untuk memantau situasi disepertaran, setelah itu Terdakwa masuk kerumah dengan cara mengcongkel pintu jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa masuk lewat pintu jendela rumah tersebut dan tidak lama kemudian Doni (DPO) menyusul Terdakwa dengan masuk lewat pintu jendela;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah HP Merk XIAOMI yang ada diruang TV Tepatnya diatas lantai yang dalam keadaan sedang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Mgl



dicas, mengambil lagi 1 buah HP yang ada didalam kamar dan Doni (DPO) mengambil HP juga sebanyak 2 buah yang ada diatas tempat tidur dan mengambil uang tunai dan juga celengan, setelah itu Terdakwa dan Doni (DPO) keluar lewat pintu jendela lagi dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) Handphone tersebut dijual oleh Terdakwa dan Doni (DPO) sedangkan 1 (Satu) handphone dipakai oleh Terdakwa, dari penjualan handphone tersebut Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua sedangkan uang yang telah diambil Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah habis digunakan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mencongkel pintu jendela rumah milik korban dan yang mengambil langsung HP milik Korban tersebut sedangkan peran Doni (DPO) adalah yang menunggu di luar rumah memantau situasi, mengambil handphone, uang tunai dan celengan milik korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu;**
- 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
- 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,**



memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **Danial Hasan Bin Nasran** yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Doni (DPO) telah merampok rumah Saksi Korban pada hari Kamis Tanggal 2 Agustus 2018, sekira jam 02.30 Wib, yang beralamat di Kp. Penawar Rejo Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Doni (DPO), untuk mencari sasaran handphone di bujuk agung, kemudian pada malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekitar Pukul 22.30 Wib Doni (DPO) datang kerumah terdakwa kembali dengan diantar oleh temannya yang Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya, setelah itu sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Doni (DPO) pergi kearah bujuk agung dengan menggunakan sepeda motor Milik Terdakwa ,setelah itu Terdakwa dan Doni (DPO) mencari-cari sasaran rumah yang bisa dimasuki, namun tidak ditemukan sasaran. Setelah itu kami pulang kembali kearah pasar Unit 2 kemudian pada hari kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib melewati Kp. Penawar rejo Terdakwa melihat ada rumah yang kelihatan sepi, setelah itu Terdakwa dan Doni (DPO) memberhentikan sepeda motor, lalu Terdakwa dan Doni (DPO) memasukan sepeda motor kami kearah gang dekat rumah, setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Doni (DPO) menunggu disepeda motor untuk memantau situasi diseputaran, setelah itu Terdakwa masuk kerumah dengan cara mengcongkel pintu jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa masuk lewat pintu jendela rumah tersebut dan tidak lama kemudian Doni (DPO) menyusul Terdakwa dengan masuk lewat pintu jendela;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah HP Merk XIAOMI yang ada diruang TV Tepatnya diatas lantai yang dalam keadaan sedang dicas, mengambil lagi 1 buah HP yang ada didalam kamar dan Doni (DPO) mengambil HP juga sebanyak 2 buah yang ada diatas tempat tidur dan mengambil uang tunai dan juga celengan, setelah itu Terdakwa dan Doni (DPO) keluar lewat pintu jendela lagi dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan Doni (DPO) dari rumah korban adalah 4 (empat) Unit HP yang terdiri dari 1 (satu) Buah HP XIAOMI Redmi Not 3 Warna Silper No IME 1 :868029023004922, IME 2 :868029023004922 DAN sim Card No Kartu Telkomsel AS No HP. 085279000090, 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi Redmi 3S Warna Gold Nomor Imet 1 : 861110038490707, Imet 2 : 861110038490715, 1 (satu) Buah HP merk Xiaomi Redmi 3 Warna Gold Nomor IME 1 : 860850034064953 dan 1 (satu) buah HP Nokia Type 1202 Warna Hitam, selain handphone barang yang diambil adalah Uang Tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari Kardus The Gelas yang dibungkus kertas kado

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Ping Motip Kembang-kembang yang berisikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain maka suatu barang tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya adalah kepunyaan seseorang dan bukan kepunyaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah merampok rumah Saksi Korban pada hari Kamis Tanggal 2 Agustus 2018, sekira jam 02.30 Wib, yang beralamat di Kp. Penawar Rejo Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang, yang mana yang menjadi korban adalah Saksi Lilik dan Saksi M. Choirul yang merupakan suami istri;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama dengan Doni (DPO) dari rumah korban adalah 4 (empat) Unit HP yang terdiri dari 1 (satu) Buah HP XIAOMI Redmi Not 3 Warna Silper No IME 1 :868029023004922, IME 2 :868029023004922 DAN sim Card No Kartu Telkomsel AS No HP. 085279000090, 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi Redmi 3S Warna Gold Nomor Imet 1 : 861110038490707, Imet 2 : 861110038490715, 1 (satu) Buah HP merk Xiaomi Redmi 3 Warna Gold Nomor IME 1 : 860850034064953 dan 1 (satu) buah HP Nokia Type 1202 Warna Hitam, selain handphone barang yang diambil adalah Uang Tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Celengan yang terbuat dari Kardus The Gelas yang dibungkus kertas kado warna Ping Motip Kembang-kembang yang berisikan uang tunai sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah korban suami istri tersebut merupakan milik Saksi Lilik dan Saksi M. Choirul bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki



barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap batin yang terkandung dalam diri Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Doni (DPO) tanpa izin dari korban/pemilikinya;

Menimbang, bahwa kemudian 3 (tiga) Handphone tersebut dijual oleh Terdakwa dan Doni (DPO) sedangkan 1 (Satu) handphone dipakai oleh Terdakwa, dari penjualan handphone tersebut Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua sedangkan uang yang telah diambil Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah habis digunakan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.251 adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (lihat Pasal 98);



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia waktu malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.251 adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaiknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Doni (DPO) telah merampok rumah Saksi Korban pada hari Kamis Tanggal 2 Agustus 2018, sekira jam 02.30 Wib, yang beralamat di Kp. Penawar Rejo Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang saat Saksi Lilik dan Saksi M.Choirul sedang tidur di rumah bersama dengan anak-anak saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa melakukan perbuatannya di malam hari sebelum terbitnya matahari di dalam rumah korban saat korban tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medepligtigheid*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Doni (DPO) telah merampok rumah Saksi Korban pada hari Kamis Tanggal 2 Agustus 2018, sekira jam 02.30 Wib, yang beralamat di Kp. Penawar Rejo Kec Banjar Margo Kab Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah mencongkel pintu jendela rumah milik korban dan yang mengambil langsung HP milik Korban tersebut sedangkan peran Doni (DPO) adalah yang menunggu di luar rumah memantau situasi, mengambil handphone, uang tunai dan celengan milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib melewati Kp. Penawar rejo Terdakwa melihat ada rumah yang kelihatan sepi, setelah itu Terdakwa dan Doni (DPO) memberhentikan sepeda motor, lalu Terdakwa dan Doni (DPO) memasuki sepeda motor kami kearah gang dekat rumah, setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Doni (DPO) menunggu disepeda motor untuk memantau situasi diseputaran, setelah itu Terdakwa masuk kerumah dengan cara mencongkel pintu jendela yang terbuat dari kayu dengan menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa masuk lewat pintu jendela rumah tersebut dan tidak lama kemudian Doni (DPO) menyusul Terdakwa dengan masuk lewat pintu jendela;

Menimbang, bahwa terdapat pencongkelan untuk bisa memasuki rumah, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk bisa mengambil barang yang ada di dalam rumah korban, Terdakwa melakukan pegerusakan, dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak HP XIAOMI Redmi Note 3 Warna Silver No IMEI 1 :868029023004922, IMEI 2 :868029023004922;
- 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Xiaomi Redmi 3S Warna Gold Nomor Imei 1 : 861110038490707, Imei 2 : 861110038490715;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah HP XIAOMI Redmi Note 3 Warna Silver No IMEI 1 :868029023004922, IMEI 2 :868029023004922;

Merupakan barang bukti yang diambil Terdakwa dari Saksi Korban yaitu Lilik Kamsiah Binti Sutikno maka dikembalikan kepada Saksi Lilik Kamsiah Binti Sutikno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa DANIAL HASAN BIN NASRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kotak HP XIAOMI Redmi Note 3 Warna Silver No IMEI 1 :868029023004922, IMEI 2 :868029023004922;
 - 1 (satu) Buah Kotak HP Merk Xiaomi Redmi 3S Warna Gold Nomor Imei 1 : 8611110038490707, Imei 2 : 8611110038490715;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah HP XIAOMI Redmi Note 3 Warna Silver No IMEI 1 :868029023004922, IMEI 2 :868029023004922;

Dikembalikan kepada Saksi Lilik Kamsiah Binti Sutikno;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laksmi Amrita, S.H., dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laksmi Amrita, S.H..

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H..

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 538/Pid.B/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20